

Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Febri Handayani & Syaflihar

UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Kemenag Kab. Kampar

E-mail: febrihandayanimh@gmail.com, isyaf.baso@gmail.com

ABSTRAK

Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia telah menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di pengadilan namun dapat memberikan hasil yang lebih optimal. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan lembaga mediasi pada perkara-perkara perdata. Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang bersifat contensius, tidak terkecuali perkara perceraian. Meskipun ketentuan tentang mediasi telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian melalui mediasi hanya berupa formalitas di persidangan jika mediasi tidak dilaksanakan dengan iktikad baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat kedua belah pihak antara suami dan istri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, selain terhindar dari perceraian yang merupakan perbuatan yang di bolehkan namun dibenci Allah SWT. Agar proses mediasi lebih optimal dan berhasil menemukan kata mufakat dan berdamai, hakim mediator Pengadilan Agama melakukan upaya-upaya agar mediasi berhasil. Keberhasilan mediasi dapat dilihat dari efektifitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada upaya dan profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan hukum materil, dan juga keahlian di bidang psikologi), Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain, melakukan kaukus, Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi dan Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman dan sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak.

Kata Kunci : *Implementasi, Mediasi, Perceraian*

I. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Firman Allah dalam Surat Yâsin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yaasiin ayat 36).

Tujuan diciptakan berpasang-pasangan agar makhluk hidup dapat terus berkembang biak dan melestarikan keturunannya melalui proses perkawinan, sebagai sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Pengertian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada Pasal 2 yaitu “*perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliiizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah*”. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qu’ran Surat An-Nisa’ ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath al-‘Ilam al-‘Arabiyy, 1365 H), Jilid 2, hal. 5

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa” ayat 21).

Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Rumusan ini berdasarkan Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum ayat 21).

Menurut ayat di atas, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, tidak jarang pasangan menghadapi berbagai permasalahan yang dipicu oleh berbagai hal. Permasalahan ini terkadang menimbulkan konflik antara pasangan suami istri. Kadang kemelut rumah tangga yang mereka hadapi dapat diatasi oleh mereka berdua sehingga kedua belah pihak bisa hidup rukun kembali, kadang kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami-istri. Agar pertengkaran antara suami-istri tidak berlanjut terus menerus, agama Islam memberikan solusi yaitu dengan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami-istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut asas perceraian dipersulit. Untuk menerapkan prinsip mempersulit

perceraian, maka dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 39 ayat 1 dan 2:

Ayat 1 : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat 2 : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai thalak, dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat.³

Landasan hukum pengadilan agama adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 disebutkan : Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syaria'ah.

Bila gugatan cerai telah didaftarkan ke pengadilan, maka pengadilan akan memeriksa berkas tersebut, apakah alasan-alasan

²Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 6

³A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1998), Cet. 2, hal. 202

yang dijadikan untuk mengajukan gugatan tersebut bisa diterima apa tidak. Pada hari sidang pertama bila kedua belah pihak telah hadir di persidangan, maka hakim terlebih dahulu mengadakan anjuran damai. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan.⁴ Upaya mendamaikan menjadi kewajiban hukum bagi hakim yang bersifat *imperatif* terutama dalam sengketa perceraian atas alasan perselisihan dan pertengkaran, upaya yang ditempuh hakim harus merupakan usaha yang nyata dan optimal bahkan jika tidak berhasil pada sidang pertama maka kedua belah pihak harus melalui proses mediasi dengan bantuan seorang mediator sebagai juru damai.

Secara etimologi, mediasi berasal dari bahasa latin "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak yang bersengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa.⁵

Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 adalah "*cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.*"

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan dan mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) di pengadilan.

Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam

⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Jakarta:Raja Grafindo 1994), Cet. 3, 99

⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal. 2

menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa materi kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.⁶

Pengadilan Agama telah menerapkan mediasi pada setiap perkara yang bersifat *contensius* (perkara yang di dalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa), tidak terkecuali perkara perceraian. Walaupun proses mediasi telah diterapkan dalam penyelesaian perkara perceraian, tetapi angka keberhasilannya masih tergolong rendah.

Meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan dilapangan belum berjalan dengan maksimal, pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan, jika mediasi tidak dilaksanakan maka putusan hakim terhadap perceraian para pihak dianggap batal. Hakim belum sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian. Namun yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana proses mediasi memberikan efek terhadap penekanan jumlah perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan tujuan mediasi adalah untuk mencapai kata sepakat kedua belah pihak antara suami dan istri dengan berpedoman pada tujuan perkawinan yaitu terciptanya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, namun kenyataannya tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama dari tahun ketahun malah semakin meningkat.

Jurnal ini merupakan hasil penelitian penulis beberapa waktu lalu yang berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru, Rumusan masalah dari pembahasan ini adalah bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apa upaya hakim mediator agar mediasi perkara perceraian lebih optimal setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016, apa kendala yang dihadapi hakim

⁶D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hal. 18

mediator dalam proses mediasi perkara perceraian setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2016.

II. PEMBAHASAN

Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; thalak. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti : 1. Perpindahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.⁷

Perceraian dalam Islam dikenal dengan *thalaq* yang secara etimologi adalah :

الطَّلَاقُ وَهُوَ لَعْنَةٌ جُلُّ الْقَيْدِ⁸

Artinya : *Thalak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan.*

Menurut Sayid Muhammad Syathâ al-Dimyathi al-Misry *thalaq* secara bahasa adalah حل القيد (melepaskan ikatan) dan menurut istilah syara' adalah :

جُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ فِرَاقٍ أَوْ سَرَاحٍ⁹

Artinya : *Melepaskan akad nikah dengan lafadz pisah atau lepas.*

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁰ Dari pengertian perceraian yang diberikan, Subekti tidak memasukkan perceraian dengan sebab kematian.

Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, perceraian mencakup antara lain :

1. Perceraian dalam pengertian cerai thalak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang pengadilan agama (vide pasal 14 sampai 18 PP no. 9 tahun 1975).

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal 185

⁸ Zainuddin ibn Abdu al-Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya : Bengkulu Indah, t.t), hal. 112

⁹ Sayid Muhammad Syathâ al-Dimyathi al-Misry, *I'aaanatu al-Thalibiin*, (Bandung : Al-Maarif, t.t), Juz IV, hal. 2

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Internusa, 1985), hal.

2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (vide pasal 20 sampai 36 PP No. 9 Tahun 1975).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan

sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.¹¹

Kata "mediasi" dalam bahasa Inggris, "*mediation*" yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.¹²

Secara terminologi, pengertian mediasi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli :

1. Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹³
2. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutuskan. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.¹⁴
3. Pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.¹⁵
4. Secara yuridis pengertian mediasi terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu pada pasal 1 poin 1 : "*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk*

¹¹ Syahrizal Abbas, *op.cit*, hal. 2

¹² John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. ke xxv (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 377

¹³ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hal.201

¹⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hal. 12-13.

¹⁵ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011), hal. 27.

memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.” Sedangkan mediator adalah sebagaimana yang dijelaskan pada poin 2 yaitu “mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui beberapa unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan
2. Mediator terlibat dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan *impartial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).¹⁶ Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah

¹⁶ Syahrizal Abbas, *op.cit*, hal. 24

merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka.

Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain :

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.¹⁷

Mediasi di sisi lain sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa juga memiliki kelemahan yang perlu di sadari oleh peminat mediasi atau praktisi mediasi :

1. Mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara konsensus. Jika hanya salah satu pihak saja memiliki keinginan untuk menempuh mediasi, sedangkan pihak lawannya tidak memiliki keinginan yang sama, maka mediasi tidak akan pernah terjadi dan jika pun terlaksana

¹⁷ *Ibid*, hal. 25-26

tidak berjalan efektif. Keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.

2. Pihak yang tidak beriktikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa. Misal dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
3. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat dimediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologis dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.
4. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*rights*) karena soal sengketa penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedang mediasi lebih tepat untuk digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interests*).
5. Secara normatif mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat tidak dalam lapangan hukum pidana.¹⁸

Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediasi, melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Menyediakan suasana yang tidak mengancam
2. Memberikan setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya secara lebih leluasa.
3. Meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal
4. Perilaku mediator yang netral dan tidak memihak, sehingga memberikan kenyamanan tersendiri
5. Tidak menekan para pihak.¹⁹

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi.

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Op.cit*, hal.27-28

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hal.27-28

Proses litigasi bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi.²⁰

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang berperkara. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.²¹

Persyaratan mediator

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu. Persyaratan bagi seorang mediator, dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal mediator, dan sisi eksternal mediator. Sisi internal berkaitan dengan kemampuan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Sisi eksternal berkaitan dengan persyaratan formal yang harus dimiliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ia tangani.

Peran dan Fungsi Mediator

Menurut Muhammad Syaifullah peran mediator dalam proses mediasi adalah :

1. Mempersiapkan dan notulasi perundingan.
2. Merumuskan dan mengartikulasikan kesepakatan para pihak.
3. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan yang harus dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.

²⁰ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 16

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009), hal. 65

4. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah, dan
5. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah.²²

Menurut Fuller, mediator memiliki beberapa fungsi yaitu katalisator, pendidik, penerjemah, narasumber, penyandang berita jelek, agen realitas, dan sebagai kambing hitam (*scapegoat*).²³

Tugas tugas mediator :

1. Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati
2. Mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.²⁴

Proses dan Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama

Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Tahap pramediasi harus dilaksanakan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dengan kehadiran para pihak yang dipanggil berdasarkan panggilan yang sah dan patut dan dapat dipanggil satu kali lagi jika tidak hadir pada sidang pertama. Tahap pelaksanaan mediasi selama 30 hari dan boleh diperpanjang lagi selama 30 hari jika para pihak menginginkannya. Tahap pelaksanaan mediasi ini, mediator dan para pihak harus bersungguh-sungguh dalam proses mediasi agar mediasi bisa berhasil. Tahap akhir implementasi hasil mediasi maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, setelah itu para pihak melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara hasil dari mediasi. Jika mediasi berhasil maka hakim pemeriksa perkara mengeluarkan akta

²²Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 79.

²³Pandangan Lon Fuller dapat dilihat dalam Lonard. R. Riskin dan James. E. Westbrook, 1987, *Dispute Resolution and Lawyers*, abridget edition, West Publishing Co, St Paul Minn, hal. 95-96

²⁴Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), hal.151-152

perdamaian dan jika mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan kepada pokok perkara.

Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Setelah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Implementasi mediasi di pengadilan menunjukkan bahwa PERMA mediasi sangat penting dalam upaya menyelesaikan sengketa (bukan memutus perkara). Harapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setidaknya meliputi empat keinginan, yaitu:

1. Mediasi proses penyelesaian sengketa diharapkan lebih cepat dan murah sesuai dengan harapan para pihak yang bersengketa.
2. Mediasi lebih memberikan peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk turut serta dalam menemukan penyelesaian yang memuaskan para pihak.
3. Mediasi diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan.
4. Mediasi akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara *non ajudikatif*.

Integrasi mediasi dalam perkara perceraian merupakan kajian yang cukup menarik karena dominasi perkara di pengadilan agama, memiliki peringkat tertinggi. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh pengadilan agama di Indonesia. Pengadilan Agama harus melaksanakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016. Perkara perceraian merupakan perkara perdata yang harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Putusan pengadilan yang tidak melalui jalur mediasi terlebih dahulu, maka putusannya dianggap batal demi hukum.

Mediasi dalam perkara perceraian ini, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi, seperti;

- a. Salah satu dari pihak tidak menghadiri persidangan, sehingga mediasi tidak bisa untuk dilaksanakan, oleh karenanya, hakim dapat memutus perkara secara *verstek*.
- b. Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat (mereka tidak jadi bercerai), maka pencabutan perkara dengan produk hakim berupa Penetapan.

- c. Mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang hasil perdamaannya mereka akan bercerai secara baik-baik. Ini berarti mediasi gagal dan persidangan pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Salah satu ketentuan yang cukup penting adalah perihal kewajiban kehadiran para pihak atau prinsipal dalam pertemuan mediasi. Hal ini dimuat pada Pasal 6 ayat (1) PERMA no. 1 Tahun 2016 menyatakan "Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. "Ketentuan ini tegas mewajibkan para pihak atau prinsipal, baik penggugat maupun tergugat untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, tidak mempermasalahkan apakah kuasa hukum ikut mendampingi atau tidak ikut mendampingi prinsipal dalam pertemuan mediasi. Berbeda dengan PERMA Mediasi sebelumnya yaitu PERMA No. 1 Tahun 2008 yang tidak didapati kewajiban bagi Para Pihak atau Prinsipal untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi. Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyatakan "Hakim, Mediator, dan Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini". Jadi kewajiban untuk mengikuti prosedur mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 bukan untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi.

PERMA No. 1 Tahun 2016 mengatur bahwa ketidakhadiran merupakan salah satu sebab yang dapat mengakibatkan pihak yang tidak hadir dinyatakan beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi oleh mediator. Dalam hal penggugat dinyatakan beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi maka oleh hakim pemeriksa perkara gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan biaya mediasi dibebankan kepada penggugat (vide pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016).

Dalam hal tergugat yang dinyatakan beritikad tidak baik dalam menempuh proses mediasi maka dalam hal gugatan dimenangkan oleh penggugat maka biaya mediasi dibebankan kepada tergugat. Apabila gugatan dimenangkan oleh tergugat maka biaya mediasi juga dibebankan kepada tergugat sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. (vide Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016). Dalam hal Para Pihak secara bersama-sama (penggugat dan tergugat) dinyatakan beritikad tidak baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim

Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi. (vide Pasal 23 PERMA No. 1 Tahun 2016).

Pasal 22 dan 23 PERMA No.1 Tahun 2016 ini telah dilaksanakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama dalam proses mediasi dengan membebaskan biaya pemanggilan mediasi kepada pihak yang beriktikad tidak baik, dan biaya perkara tetap dibebankan kepada penggugat.

PERMA No.1 Tahun 2016 merubah masa proses mediasi dari 40 hari dan bisa diperpanjang 14 hari, menjadi 30 hari dan bisa diperpanjang lagi selama 30 hari. PERMA No. 1 Tahun 2016 lebih mempersingkat waktu pelaksanaan proses mediasi menjadi 30 hari. Hal ini terdapat pada Pasal 24 ayat 2 dan 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu:

Ayat 2 : Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.

Ayat 3 : Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Upaya Hakim Mediator Agar Mediasi Perkara Perceraian Lebih Optimal

Agar proses mediasi lebih optimal dan berhasil menemukan kata mufakat dan berdamai, hakim mediator Pengadilan Agama melakukan upaya-upaya agar mediasi berhasil. Berhasilnya proses mediasi dalam perkara perceraian, secara otomatis akan mengurangi jumlah perkara dan angka perceraian perceraian, karena dengan diwujudkan perdamaian para pihak, maka gugatan yang dimasukkan ke pengadilan akan segera dicabut. Upaya yang dapat dilakukan hakim mediator Pengadilan Agama diantaranya adalah:

1. Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain.

Hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 yaitu "*proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain*". Sebab mediasi harus dilaksanakan dalam ruangan tertutup adalah agar masalah yang dihadapi para pihak tidak diketahui oleh orang lain, selain itu agar konsentrasi para pihak tertumpu untuk mengikuti proses mediasi.

2. Menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat mediasi

Hakim mediator sebelum memulai proses mediasi terlebih dahulu menjelaskan maksud, tujuan, sifat dan manfaat mediasi kepada kedua belah pihak. Sebagaimana yang dinyatakan Pasal 14 huruf b PERMA No. 1 Tahun 2016, “*Dalam menjalankan fungsinya, mediator bertugas menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak*”. Penjelasan hakim mediator ini setidaknya dapat merubah persepsi para pihak tentang proses mediasi, semula mereka beranggapan mediasi hanya menghambat proses sidang perkara akhirnya mereka mengetahui tujuan dan manfaat dari proses mediasi.

3. Hakim mediator harus tampil sebagai sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak.

Peran hakim mediator dalam proses mediasi harus tampil sebagai sosok penengah yang tidak memihak pada salah satu pihak. Dengan begitu para pihak merasa dihargai dan punya hak untuk mengutarakan apa yang terbesit dalam hati mereka. Jika mediator dalam proses mediasi memihak pada salah satu pihak, maka pihak yang lain akan merasa dirugikan dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh mediator.

4. Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman yang tidak berpihak pada salah satu pihak.

Hakim mediator yang memposes mediasi dapat menempatkan dirinya sebagai teman dari para pihak, dengan begitu para pihak bisa leluasa mencurahkan apa permasalahan yang sedang dihadapinya. Mediator harus menganggap para pihak sebagai temannya, dan berusaha untuk dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator harus menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan menggunakan bahasa mediator sendiri.

5. Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi.

Mediator harus mendengarkan apa permasalahan yang dialami para pihak, setelah itu harus memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Mediator juga harus memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi dan juga harus memiliki kemampuan dalam mengendalikan para pihak, sehingga konsentrasi para pihak terfokus pada proses penyelesaian sengketa.

6. Menasehati para pihak agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.

Setelah para pihak menjelaskan permasalahan yang mereka hadapi, maka mediator dapat memberikan nasehat kepada para pihak, nasehat bisa berupa apa yang akan dialami para pihak seandainya perkara mereka ini akan dilanjutkan ke sidang perkara, atau peristiwa yang bisa terjadi seandainya para pihak memilih perceraian. Jika para pihak tidak mau berdamai maka mediator menjelaskan bahwa menempuh sidang perkara akan banyak menyita waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

7. Dengan melakukan kaukus.

Kaukus adalah pertemuan mediator dengan satu pihak tanpa diikuti oleh pihak lain untuk menggali informasi yang tidak bisa diutarakan para pihak dalam proses mediasi. Kaukus sangat penting bagi mediator dalam membangun komunikasi dua arah yang spesifik dan mendalam dengan salah satu pihak. Pada saat melakukan kaukus mediator dapat *mengeksplorasi* akar-akar permasalahan yang melatarbelakangi sengketa yang terjadi. Pendekatan antar individu dapat dibentuk dengan mencari persamaan-persamaan yang dapat menimbulkan simpati moral dari para pihak.

8. Melaksanakan mediasi minimal 2 kali.

Jika mediasi hanya dilakukan satu kali, itu belum memadai untuk memperoleh kata sepakat untuk damai. Sebab dalam mediasi, mediator akan menggali informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pihak. PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan waktu mediasi selama 30 (tiga puluh) hari dan masih bisa diperpanjang lagi selama 30 (tiga puluh) hari jika para pihak menghendaknya. Mungkin pada pertemuan mediasi yang pertama gagal mewujudkan kata damai, tapi ada kemungkinan bisa diwujudkan pada pertemuan ke dua atau ketiga.

9. Membuat kesepakatan bersama melalui surat perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak.

Hal ini bisa dilakukan mediator agar para pihak sungguh-sungguh dalam proses mediasi. Dengan dibuatnya surat perjanjian yang ditandatangani para pihak, berarti para pihak sudah berjanji akan mengikuti proses mediasi dengan sungguh-sungguh, walaupun nantinya mediasi gagal mencapai kata

sepakat. Jika para pihak bersungguh-sungguh dalam proses mediasi maka mediator pun akan terpacu untuk bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara mereka.

Kendala yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut;

1. Jumlah mediator dan hakim yang terbatas

Hal ini mempengaruhi terhadap pelaksanaan mediasi di pengadilan. Lembaga penyedia jasa yang ada di Indonesia masih sangat minim, padahal jumlah perkara perceraian yang diajukan ke pengadilan terbilang banyak dan memerlukan mediator. Sampai saat ini jumlah mediator yang terdaftar di pengadilan masih sangat sedikit, bahkan ada yang tidak ada. Oleh karenanya, sangat beralasan apabila pengetahuan hakim tentang teori-teori mediasi serta keterampilan untuk melaksanakan fungsi mediator belum memadai. Guna pemberdayaan PERMA tersebut, maka jumlah tenaga mediator harus ditingkatkan yang didukung pula oleh lembaga penyedia jasa mediator. Mediasi yang diproses oleh hakim mediator yang bersertifikat ada pengaruhnya terhadap keberhasilan proses mediasi, karena hakim mediator yang bersertifikat sudah dilatih secara profesional, sedangkan hakim mediator yang tidak bersertifikat menjalankan proses mediasi hanya dari pengalaman.

2. Mediasi menambah beban kerja hakim

Hakim yang ditunjuk sebagai mediator, disamping berkewajiban menjalankan tugas sebagai mediator, juga berkewajiban menjalankan tugas pokok sebagai hakim, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, apakah sebagai ketua majelis atau sebagai hakim anggota. Para hakim berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan sengketa dengan memutus. Gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu. Pemberian tugas sebagai mediator intinya mendamaikan, adalah berbeda dari tugas pokok, dengan kata lain tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas intensif. Hal ini terjadi karena hakim belum memiliki kesadaran idealis seperti itu. Tanpa dukungan dari para hakim, maka penerapan mediasi yang diwajibkan itu tidak akan pernah berhasil. Oleh karenanya perlu upaya penciptaan intensif yang jelas dan transparan bagi para hakim yang sukses

mendamaikan, sehingga para hakim mendukung sepenuhnya proses mediasi. Intensif tidak harus berbentuk finansial, akan tetapi dapat berbentuk jaminan peningkatan karir bagi hakim yang berhasil mendamaikan sejumlah kasus.

3. Ruangannya mediasi yang belum memadai

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping faktor kerahasiaan yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain.

Untuk itu perlu rehabilitasi gedung kantor pengadilan yang kekurangan ruangan sehingga melaksanakan proses mediasi di ruangan hakim yang apabila dilakukan di luar gedung pengadilan dan di luar jam kerja, tentu akan menimbulkan hal-hal yang mencurigakan pihak lain dan merusak citra hakim serta dilarang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Di setiap pengadilan kebanyakan dalam satu ruang kerja hakim terdiri dari beberapa hakim kecuali ruangan ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan, sehingga membatasi kebebasan hakim mediator untuk berbicara dengan para pihak yang melakukan proses mediasi.

4. Mediasi belum mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Para pihak yang berperkara merasa mediasi hanya akan memperpanjang waktu perkara mereka menyelesaikan proses perkara perceraian yang sedang mereka hadapi. Para pihak masih kurang mengetahui apa manfaat dan keuntungan dari mediasi, jadi ketika mereka dipanggil untuk menempuh proses mediasi mereka tidak menghadirinya, walaupun menghadiri itupun sebatas menghadiri agar proses sidang perkara mereka segera disidangkan. Pihak penggugat merasa proses mediasi ini akan memperlambat proses sidang mereka, sedangkan bagi tergugat mediasi bisa membantu keutuhan rumah tangga mereka.

5. Kepatuhan dan kesungguhan para pihak mengikuti proses mediasi.

Jika salah satu pihak tidak bersungguh-sungguh dalam proses mediasi, maka mediasi sulit berhasil, karena menurut pendapat penggugat proses mediasi ini hanya akan

memperpanjang waktu sidang perkara perceraian, sedangkan bagi tergugat mediasi sangat diharapkan untuk mengembalikan keutuhan rumah tangga mereka.

6. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan kuatnya hati para pihak untuk bercerai.

Para pihak yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai. Umumnya penggugat sudah sulit untuk merubah niatnya karena jika sudah ke pengadilan mereka menganggap pasti untuk bercerai. Karena sebelum berperkar ke pengadilan agama, mereka terlebih dahulu sudah menyelesaikan permasalahan dengan keluarga atau bahkan dengan pemuka agama dan pemuka adat.

7. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi.

Kehadiran para pihak dalam proses mediasi sangat menentukan keberhasilan mediasi. Jika mediasi hanya dihadiri oleh satu pihak maka otomatis mediasi tidak bisa dilaksanakan dan dianggap gagal, dan proses selanjutnya adalah sidang pemeriksaan perkara. Jika mediasi hanya dihadiri oleh satu pihak, maka hakim mediator tidak bisa melanjutkan proses mediasi, karena mediasi hanya bisa dilakukan jika dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa.

8. Tidak adanya mediator bersertifikat dari luar pengadilan (mediator non hakim)

Proses mediasi di Pengadilan Agama semuanya diproses oleh hakim mediator setempat, sementara para hakim belum ada yang mengikuti pendidikan dan latihan mediasi dari Mahkamah Agung dan belum memiliki sertifikat mediator. Sedangkan mediator di luar pengadilan yang bersertifikat belum ada yang mendaftarkan diri untuk terlibat dalam proses mediasi. Tidak adanya mediator yang bersertifikat dalam proses mediasi menjadi kendala kurang berhasilnya mediasi yang dilaksanakan.

9. Campur tangan advokat/pengacara.

Walaupun ada advokat/pengacara yang berusaha membantu upaya damai (mediasi) tetapi ada pula advokat/pengacara yang beriktikad tidak baik, dengan memperpanjang acara persidangan. Para pihak yang menyewa jasa advokat dalam perkara mereka, mereka lebih banyak menyerahkan keputusan kepada advokat/pengacara mereka.

Sebaliknya advokat juga akan mengabdikan segala keinginan kliennya.

III. SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat diambil simpulan :

1. Upaya Hakim Mediator Agar Mediasi Perkara Perceraian Lebih Optimal

- a. Mediasi dilakukan diruangan tertutup agar tidak diketahui oleh orang lain.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan dan manfaat mediasi
- c. Hakim mediator harus tampil sebagai sosok penengah yang tidak berpihak pada salah satu pihak
- d. Hakim mediator harus tampil sebagai sosok teman yang tidak berpihak pada salah satu pihak.
- e. Memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi.
- f. Menasehati para pihak agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka.
- g. Dengan melakukan kaukus
- h. Melaksanakan mediasi minimal 2 kali.
- i. Membuat kesepakatan bersama melalui surat perjanjian yang ditanda tangani kedua belah pihak.

2. Kendala yang Dihadapi Hakim Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

- a. Jumlah mediator dan hakim yang terbatas
- b. Mediasi menambah beban kerja hakim
- c. Ruang mediasi yang belum memadai
- d. Mediasi belum mendapatkan perhatian dari masyarakat sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
- e. Kepatuhan dan kesungguhan para pihak mengikuti proses mediasi.
- f. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan kuatnya hati para pihak untuk bercerai.
- g. Tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi.
- h. Tidak adanya mediator bersertifikat dari luar pengadilan (mediator non hakim)
- i. Campur tangan advokat/pengacara.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi : Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project, 1993
- Jimmy Jose Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Visimedia, 2011
- John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. ke xxv , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, Cet. 2
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo 1994, Cet. 3
- Sayid Muhammad Syathaa al-Dimyathi al-Misry, *I'aaanatu al-Thalibiin*, Bandung: Al-Maarif, t.t, Juz IV
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al-Fath al-'Ilam al-'Arabiyy, 1365 H), Jilid 2
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Internusa, 1985
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2011
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997
- Zainuddin ibn Abdu al-Aziz al-Malibary, *Fath al-Muin bi Syarh Qurrrah al-Aini*, Surabaya : Bengkulu Indah, t.t